BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 140.A /KPTS/ VIII /2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA MANDIRI PERCONTOHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun serta dalam rangka upaya mewujudkan Desa Mandiri di Propinsi Maluku Utara;
b. bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesehjateraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
c. bahwa instrument Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahann dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan;
d. bahwa Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesehjateraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Mandiri Percontohan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang kepada Direktur Jenderal tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Bantuan Sosial, dan Bantuan Stimulan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor: 40/PDP.00.04/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal : Permintaan Data Kawasan Perdesaan Seluruh Indonesia.

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor: 050/379/DPMPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal : Permohonan Pembuatan SK Bupati tentang Desa Berbasis Kawasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Desa Mandiri Percontohan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Desa Mandiri Percontohan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dapat di pertanggungjawabkan.

KETIGA : Penetapan Kawasan Desa Mandiri Percontohan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 61/KPTS III/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	16/8-23
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Direktur Jenderal PPMD Kementerian PDTT di Jakarta,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Dinas PMD Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Desa Mandiri Percontohan Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 140-A/ KPTS / VIII /2023
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA PERCONTOHAN BERBASIS KAWASAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PENETAPAN	NAMA DESA	CLASTER
1	SAHU TIMUR	Kawasan Agropolitan	1. Air Panas 2. Sidodadi 3. Golago Kusuma 4. Campaka 5. Tabah Campaka 6. Loce 7. Awer 8. Gamomeng 9. Idam Gamlamo 10. Hoku-Hoku Gam 11. Taraudu Kusu 12. Akelamo 13. Aketola 14. Goal 15. Gamsungi 16. Ngaon 17. Tibobo 18. Gamnyial	1. Kampung Tomat 2. Ternak Sapi 3. Kmapung Tomat 4. Tanaman Pisang 5. Tanaman Pisang 6. Tanaman Rica 7. Tanaman Terung 8. Kampung Ikan Nila 9. Kampung Ikan Nila 10. Tanaman Pisang 11. Tanaman Rica 12. Kampung Rica 13. Tanaman Terung 14. Kampung Jagung 15. Tanaman Pisang 16. Tanaman Pisang 17. Tanaman Pisang 18. Tanaman Pisang
2	JAILOLO SELATAN	Kawasan Perikanan	1. Tewe 2. Toniku 3. Tuguraci	1. Kampung Udang 2. Perikanan Tangkap 3. Perikanan Tangkap
3	JAILOLO	Kawasan Perikanan Budidaya	1. Tuada 2. Gamlamo 3. Todowongi	1. Kampung Udang 2. Kampung Udang 3. Kampung Udang

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	16/08-23
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG